

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT

DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR

(Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)

Pada.Prodi.Hukum.Ekonomi.Syariah



Oleh :

ANDIKA

NIM: 104170237

Pembimbing:

Drs. A Faruk, MA

Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy

PROGRAM STDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1443 H / 2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika
NIM : 104170237
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Desa Sungai Raya Dusun III Sungai jarum RT.004 Kec.Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)**

Adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 05-10-2021

Yang Menyatakan,



Andika
NIM. 104170237

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs.A Faruk, MA

Pembimbing II: Pidayan Sasnifa, S.H, M.Sy

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi

Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren

Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021

Jambi, 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
JAMBI

NOTA DINAS

Assalamualaikum wr wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Andika, 104170237 yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)**

.”Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi Salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum wr wb.

Pembimbing I



Drs. A Faruk, MA
NIP. 1959090719880201001

Pembimbing II



Pidayan Sasnifa S.H, M.Sy
NIP.197004202000032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Dengan Tambahan *Kadar Air* (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur) telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 19 November 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dr. Sayuti Uha S.Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: <u>Drs. H.Bahrul Ma'ani M.Ag</u> NIP. 19630217199003004	()
Sekretaris Sidang	: <u>Awaluddin, S.Ag</u> NIP. 196911202003121002	()
Penguji I	: <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag., MH.I</u> NIP. 197609072005012004	()
Penguji II	: <u>Dr. Rahmi Hidayati, M.Hi</u> NIP.197112201992032001	()
Pembimbing I	: <u>Drs. A. Faruk, M.A</u> NIP. 196311151992031002	()
Pembimbing II	: <u>Pidayan Sasnifa S.H, M.Sy</u> NIP. 197004202000032002	()

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya; *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*(QS: Ar-Ra'd ayat 11)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

¹ Anonim, Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta: CV. Pustaka Al-khausar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang : **Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)**. Desa Sungai Dusun merupakan salah satu desa yang sangat subur diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur. Adapun yang menjadi ketetapan praktik yang dilakukan Petani bahwa setiap penimbangan bahwasannya memotong berat Kelapa sawit mencapai 2 kg dan berat sawit rata-ratanya kurang lebih mencapai 30kg setiap sekali timbangan guna memotong kadar air yang melekat pada Sawit tersebut., ini disebabkan petani melakukan penyelewengan yakni dengan memanipulasi berat dengan cara menemambahkan air ke dalam Kelapa sawit, hal tersebut merupakan upaya petani untuk melakukan kecurangan dan merugikan toke sawit tersebut. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah yang telah menentukan batasan-batasan dan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang dipenuhi ketika akan melakukan transaksi jual beli. Ingin mengetahui praktik Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur), Ingin mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Tentang Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur) peneliti menggunakan metode kualitatif , yaitu observasi wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan dan di analisis dan dinyatakan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa, Penerapan sistem timbangan dalam jual beli kelapa sawit di pelabuhan samudera, transaksi yang dilakukan tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam bertransaksi, seperti melakukan kecurangan dalam takaran atau timbangan. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh toke penimbangan kelapa sawit , masih belum sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena masih ada pembeli yang berbuat curang dengan menambah kadar air, merugikan pedagang, mereka juga menghitung berat timbangan tidak sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh Pembeli. Transaksi yang dilakukan oleh pedagang sembako masih terdapat unsur jual beli Gharar. **Kata kunci: Kelapa Sawit, Air Dan Pabrik**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

SKRIPSI INI DIBERI JUDUL “TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR

(Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur).” merupakan suatu penelitian tentang praktik jual beli kelapa sawit dengan tambahan kadar air. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari’ah UIN Sultahan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari’ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
6. Bapak Dr. Rasito, S.H., M. Hum selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sultahan Thaha Saifuddin Jambi. Ibu Pidayan Sasnifa, SH, M.Sy., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada di Prodi dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Drs A.Faruk, MA selaku pembimbing Skripsi I dan Ibu Pidayan Sasnifa,SH.,M. Sy.,selaku pembimbing II Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan di Prodi dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawanwati Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di samping itu, penulis sadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Mei 2021
Penulis



Andika
104170237

- Hak Cipta Dilindungi undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

PERSEMBAHAN



Sembah dan sujudku serta puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan daya dan upaya kepadaku tanpa berhenti sedikitpun dengan rahmatnya yang baik berupa kesehatan, kesempatan, dan karunianya, dan Atas semua yang telah engkau berikan itu maka akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan. Dan tak luput saya panjatkan Sholawat serta salam kepada manusia yang agung, tauladan, pemimpin dan pemberi syafaat seluruh umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW.

Saya memberikan ucapan terima kasih yang tidak pernah habis kepada dua manusia yang sangat saya cintai dan mereka saya anggap sebagai malaikat yang Allah berikan kepada saya yang sangat berarti luar biasa untuk saya yaitu Ibunda Tersayang “SAIDAH”, dan Ayahanda Tercinta “M.ARIF” yang telah banyak berkorban untuk saya baik tenaga dan pikiran. Walau sebesar apapun sesuatu yang dapat saya berikan kepadanya tidak akan pernah membalas pengorbanan dan kebaikannya. Kini studiku telah selesai berkat doa dan restumu malaikatku, besar harapan anakmu ini ingin menjadi kebanggaanmu tapi itu semua tidak akan terwujud tanpa doa dan restu darimu, dan pada kesempatan ini anakmu ingin meminta maaf apabila selama ini telah menyusahkannya walau kalian tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengatakan tidak terhadap apa yang anakmu ini perlukan. Dan kini hanya baru ucapan terima kasih yang bisa anakmu ucapkan dan ananda berdoa semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang buat ayah dan ibunda tercinta aamiin.

Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang terkasih yang selalu memberikan motivasi yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi saya baik tenaga maupun pikiran dan terimakasih sahabatku “M. Yusuf, M.Yunus, Rizky, Rijal, M.Anas, Andri, Eka Arianto, Maryanti dan kakak ku, Meliyanti dan keluargaku Mahasiswa Jurusan Hukum ekonomi syariah Angkatan 2017 serta Keluarga HES Kelas C dan sahabat-sahabatku di KKNS 2020. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan orang tua serta bertemu kembali suatu saat nanti. Aku juga berharap agar hubungan kita selalu terjalin walau dipisahkan oleh jarak dan waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORSINILITAS TUGAS AKHIR	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	23
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Instrument Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisis Data.....	29
E. Sistematika Penulisan	30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kelurahan Desa Sungai Dusun	31
B. Aspek Geografis	33
C. Struktur Pemerintahan.....	35

D. Aspek Demografi	37
E. Aspek Ekonomi	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur.....	43
B. Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki kebutuhan hidup yang berbeda, Allah SWT telah memberikan item yang berbeda yang dapat mengatasi masalah mereka. Untuk memenuhi persyaratan yang berbeda ini, aneh bagi individu yang khawatir untuk menyampaikannya sendiri. Selanjutnya, dia harus membantu orang lain. Ini dengan alasan bahwa orang tidak dapat mengatasi masalah mereka sendiri tanpa pekerjaan dan bantuan orang lain. Itulah sebabnya Tuhan memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan kerjasama sosial dengan orang yang berbeda, misalnya, memperoleh, membeli dan menjual, menyewakan, kewajiban, dll.

Setiap Muslim berkewajiban untuk bertindak dalam hidupnya sesuai dengan pengaturan Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur poin cutoff dan prinsip-prinsip yang sah, misalnya, syarat dan kolom yang dipenuhi ketika membuat kesepakatan dan pertukaran pembelian.

Sesuai hukum Islam, apa yang tersirat dalam jual beli adalah memperdagangkan barang dagangan untuk produk atau produk dengan uang tunai dengan memberikan hak properti mulai dari yang satu lalu ke yang berikutnya berdasarkan pengakuan bersama. jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yakni :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹

Dengan cara ini, setiap orang harus fokus pada apa yang dilarang (haram) yang masuk akal (halal) dan yang haq (kebenaran), sama seperti batil

¹ Al-baqarah ayat 275

(penyesatan).

Karena jual beli itu sendiri memberikan keuntungan di antara kedua perkumpulan tersebut, jual beli juga tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek-praktek palsu, seperti pemotongan atau opsi dalam timbangan, misrepresentasi dan praktek-praktek lain yang dapat merugikan salah satu pihak. firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".²

Namun demikian, perilaku curang dalam jual beli sering terjadi di antara para pedagang dan pembeli serta sebaliknya karena ada yang kehabisan barang, jumlah dan keuntungan. Mereka dengan mudah melupakan kehadiran Allah SWT, makna-Nya, kekuatan-Nya, atau mengingat keberadaan setelah kematian. Dalam Islam, alasan seseorang untuk bertukar tidak hanya untuk mencari keuntungan yang paling ekstrim, tetapi juga untuk mendapatkan hadiah. Anugerah usaha adalah kemantapan usaha dengan memperoleh manfaat yang

²An-Nisa'ayat29

masuk akal dan memuaskan bagi Allah SWT.

Desa Sungai Dusun merupakan salah satu kota yang paling subur diantara kota-kota di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjab Timur. Dimana sebagian individu bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit, penjelasannya adalah bahwa kondisi tanah di kota sepenuhnya sesuai untuk tanaman jenis kelapa sawit, selain penjelasan ini tanaman kelapa sawit juga merupakan tanaman model yang tidak sulit untuk benar-benar fokus.

Hasil dari manor-manor ini menjadi gerakan yang berbeda (selain bercocok tanam) bagi para peternak untuk bertukar (jual beli) baik di rumah maupun di fasilitas industri. Jual beli yang dilakukan di rumah biasanya peternak menawarkan hasil panennya kepada pembeli kelapa sawit (Toke) terdekat di kota.

Adapun apa yang telah dikendalikan oleh tindakan peternak, bahwa setiap pengukuran, berat kelapa sawit mencapai 2 kg dan beban normal sawit adalah sekitar 30 kg untuk setiap skala untuk mengiris kadar air yang ditambahkan ke sawit. pengendalian dengan menambahkan air ke kelapa sawit, ini adalah upaya peternak untuk menipu dan merusak token kelapa sawit.³

Dengan cara ini, misrepresentasi yang disampaikan oleh peternak merupakan keanehan yang dirasakan oleh pembeli kelapa sawit (toke) di Desa Sungai Dusun. Adanya misrepresentasi ini terkadang membuat pembeli ragu untuk membeli hasil panen peternak, namun karena pemerasan ini merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi kecenderungan yang biasa terjadi di kota Sungai

³ Wawancara yang disampaikan oleh Bapak.Abu Bakar selaku Tokoh masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Dusun, bahkan di lapangan pun tidak ada pertukaran yang wajar, terutama di lafadz diucapkan oleh penjual dan pembeli. Berdasarkan landasan di atas, pencipta mengarahkan ulasan dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK JUAL BELI KELAPA SAWIT DENGAN TAMBAHAN KADAR AIR (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur ?

C. Batasan Masalah

Mengingat rencana masalah di atas dan untuk menghindari perluasan masalah, dalam teori ini pencipta hanya menyoroti tindakan jual beli kelapa sawit dengan kadar air ekstra di Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Timur Kabupaten Tanjab pada tahun 2019 - 2020.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

E. Tujuan Ujian

Target yang ingin dicapai dalam pemeriksaan ini adalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Perlu diketahui tentang tindakan jual beli kelapa sawit dengan kandungan ekstra lembab (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)

b. Perlu diketahui survei syariat Islam tentang jual beli minyak sawit dengan kandungan ekstra lembab (Studi Kasus Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur)

2. Penggunaan Pemeriksaan

Keinginan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

a. Secara hipotetis, bagi daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang proses jual beli yang layak menurut pandangan syariat Islam dan diandalkan untuk meningkatkan peruntungan gagasan Islam sebagai aturan umum, wilayah skolastik Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum HES secara khusus. Selain itu, diharapkan ada perbaikan untuk pemeriksaan tambahan sehingga siklus penilaian akan berjalan dan akan memperoleh hasil yang paling ekstrim.

b. Untuk segala maksud dan tujuan, penjelajahan ini direncanakan sebagai prasyarat untuk memenuhi tugas akhir mendapatkan gelar S.H di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

E. Kerangka Teori

Data penulisan skripsi ini penulis menggunakan kerangka teori yang di kemukakan oleh :

Kekeliruan adalah suatu demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan untuk tujuan perorangan atau perkumpulan, dimana kegiatan yang disengaja oleh tuan rumah membuat kenakalan perkumpulan tertentu atau instansi tertentu dalam kata pemerasan itu sendiri dapat diartikan sebagai:

- a. Representasi yang salah
 - b. ketidakbenaran
 - c. Representasi yang salah
 - d. Pelanggaran
 - e. Penyalahgunaan produk
 - f. Pengendalian informasi
 - g. Desain data
 - h. Mengubah penilaian umum dengan memutar realitas saat ini
 - i. Sengaja menghilangkan bukti
 - j. Hipotesis yang dikemukakan oleh Joel G Siegel dan Jae k.shimi
2. Kekeliruan (kecurangan) adalah demonstrasi yang disengaja oleh individu atau elemen untuk menipu orang lain yang menyebabkan luka.
- a. Misrepresentasi adalah istilah keseluruhan, yang mencakup berbagai macam alat dari individu yang berbeda, untuk mendapatkan keuntungan dan penampilan kecuali jika itu dapat ditetapkan sebagai rekomendasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



keseluruhan dalam mengkarakterisasi pemerasan, karena pemerasan mencakup kejut, alasan (kelicikan), cara yang rumit, dan tidak wajar untuk menipu individu. lainnya. Sedapat mungkin mencirikan selingkuh adalah hal yang membatasi harga diri manusia.

1) QS Al Israa' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴

1. Etika Bisnis Dalam Islam

Dianalisis dari berbagai sumber sehubungan dengan moral bisnis yang sah, dikatakan bahwa moral dalam bisnis Islam terus-menerus didasarkan pada adanya pedoman dalam agama. Terlebih lagi, standar ini sampai sekarang ada di setiap ajaran ketat di dunia ini, baik itu Islam, Kristen, Yudaisme, dan lainnya. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa Islam memiliki aturan sejauh harta dan kekayaan. Ini diperoleh dari referensi Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad yang telah dijelaskan atau diuraikan.

Dalam masalah pemerintahan Islam ada beberapa ide dalam moral bisnis, dan ini sudah menjadi prinsip jual beli seperti yang ditunjukkan oleh Islam.

⁴ Al-Isra' (17): 35

Akhlahk bisnis dalam Islam sepenuhnya diarahkan pada prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Foqih Muamalah Jual Beli dalam Islam. Hebat dan dahsyatnya bekerja sama sekarang dalam standar Islam, dan ini harus dipatuhi dan difokuskan dan kita sebagai Muslim harus menyadari bahwa kapasitas Agama dalam mengarahkan bisnis sangat penting. Islam memiliki ketetapan atau akhlak yang telah tersusun sejak zaman Nabi Muhammad. Ada dua macam bisnis dalam Islam yaitu :

2. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya ada kapasitas luar biasa yang dilakukan oleh moral bisnis Islami. Pertama, moral bisnis mencari cara untuk menyesuaikan dan memadukan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, moral bisnis juga berperan untuk secara konsisten melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis, khususnya bisnis syariah. Selanjutnya, caranya biasanya dengan memberikan kesepakatan dan pandangan lain tentang pentingnya bisnis dengan memanfaatkan pembentukan kebajikan dan keduniawian, yang kemudian terangkum dalam struktur yang disebut moral bisnis. Ketiga, moral bisnis, khususnya moral bisnis Islami, juga dapat berperan dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan bisnis saat ini yang semakin jauh dari kualitas moral. Adapun dalam urusan akhlak harus benar-benar mengacu pada sumber utamanya, khususnya Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵

3. Konsep Jual Beli

⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 76



a. Definisi jual beli

Jual beli atau tukar menukar (al-bai') dalam bahasa mengandung arti memindahkan kebebasan kepemilikan atas benda dengan cara saling mendapatkan. Arti penting bai' seperti yang ditunjukkan oleh istilah adalah tanggung jawab atau manfaat selalu dengan mengorbankan kekayaan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh pemahaman syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah jual beli harta berdasarkan kesepakatan bersama. Atau sebaliknya memindahkan harta benda dengan perdagangan yang sah (yaitu sebagai sarana perdagangan yang sah). Hal ini cenderung disimpulkan bahwa pembelian dan penjualan dapat terjadi dengan:

Pada dasarnya yang dimaksud dengan harta adalah semua yang diklaim dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah yang berbeda, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa apa yang disiratkan oleh properti di sini sama tuanya dengan pasal yang sah, yang mencakup semua hal, baik yang substansial maupun yang tidak material, yang dapat digunakan atau berguna untuk subjek yang sah.

Jual beli barang atas dasar kesepakatan bersama dapat dinyatakan bahwa jual beli dilakukan dengan cara tawar menawar atau jual beli barang (bisa dikatakan jual beli ini sebagai pasar adat).

Sedangkan cara selanjutnya, khusus memindahkan harta dengan substitusi yang wajar. Mengenai apa yang dimaksud dengan pembayaran yang wajar di sini, itu menyiratkan bahwa properti atau properti diperdagangkan untuk barang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



barang yang halal, dan realitasnya dirasakan. Misalnya, rupiah dan berbagai bentuk moneter.⁶

b. Dasar hukum jual beli

surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “ Dari Rifa’at Bin Rofi” RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.”⁷

c. Rukun dan syarat jual beli

Ada tiga andalan jual beli: individu yang memiliki akad, qabul ijab, dan objek akad. Syarat utamanya adalah:

1) Aqidah (Orang yang memiliki kesepakatan). Syaratnya adalah:

a) Akal berarti memiliki pilihan untuk mengenali atau memilih mana yang terbaik untuknya. Jika salah satu pertemuan itu aneh, transaksi dan pembelian yang dilakukan tidak valid

⁶ Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 139-140.

⁷ Ibnu Al „asqolani, *Bulughul Marom.*, hlm 165.

b) Atas kemauan sendiri (tidak terkendala) Dalam menyelesaikan peragaan jual beli, salah satu pihak tidak membuat perbedaan tekanan atau paksaan pada pihak lain, sehingga pihak lain melakukan peragaan jual beli bukan karena keinginannya sendiri, namun ada komponen intimidasi. Transaksi dan pembelian yang dilakukan tidak secara independen tidak valid.

c) Tidak (tidak efisien) Tidak berulang, mengandung arti bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut jelas bukan individu yang tidak efisien, karena individu yang tidak efisien dalam hukum digolongkan sebagai individu yang tidak siap untuk bertindak.

d) Baligh atau dewasa dalam Islam adalah masa dimana anda berusia 15 (lima belas) tahun, atau telah diimpikan (untuk pemuda) dan berdarah (untuk remaja putri). Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat mengenali hebat dan buruk, namun belum berkembang (belum berusia 15 tahun dan belum berimajinasi atau keluar), menurut beberapa anggapan, adalah wajar untuk membeli dan menjual, terutama untuk anak kecil dan tidak. -hal yang bisa diperdebatkan. bernilai tinggi.

2) Shigah atau Ijab Qabul. Syaratnya adalah:

a) Individu yang mengatakan itu dewasa dan tajam

b) Qabul seperti yang ditunjukkan oleh Ijab. Jika ijab dan qabul tidak sejalan, maka jual beli tidak sah.

c) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Ini menyiratkan bahwa dua pemain dalam perjanjian harus tersedia. Pada zaman sekarang, perumpamaan ijab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambia
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambia



cabul tidak secara umum diucapkan, namun dilengkapi dengan sikap mengambil barang dagangan dan membayar.

5. Dilarang Jual Beli dalam Islam

Islam tidak membatasi pertukaran kecuali pertukaran yang mengandung unsur-unsur penindasan, penggambaran yang salah, transaksi ganda, atau memajukan hal-hal yang disangkal. Tukarkan khamr, ilalang, babi, patung, dan produk pembeding yang dilarang penggunaan, peredarannya, atau penggunaannya, maka penukarannya juga ilegal menurut Islam. Setiap bayaran yang diperoleh melalui pelatihan ini tidak benar dan kotor. Jual beli yang diharamkan dalam Islam meliputi:

- a. Menawarkan kepada seseorang yang masih menawarkan kesepakatan orang lain, atau membeli sesuatu yang orang lain masih tawarkan. Misalnya, "tolak harga kesepakatan, nanti saya beli dengan harga lebih mahal". Haram hukumnya karena merugikan orang lain.
- b. Dibeli dengan penawaran harga yang sangat mahal, namun sebenarnya dia tidak membutuhkan barang tersebut, namun hanya berharap agar orang lain tidak berusaha mendapatkannya.
- c. Membeli sesuatu ketika harganya sedang naik dan dibutuhkan oleh daerah setempat, kemudian, pada saat itu, barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya turun.
- d. Tangkap atau tangkap orang-orang yang datang dari kota-kota di luar kota, kemudian, pada saat itu, membeli produk sebelum mereka tiba di pasar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





ketika mereka tidak tahu tentang harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan warga kota yang datang dan mengganggu perkembangan pameran karena barang dagangan tersebut tidak sampai ke pasar.

Menjual suatu barang yang berharga, namun kemudian dimanfaatkan sebagai alat perilaku tidak etis oleh orang yang mendapatkannya. Misalnya, menawarkan anggur kepada orang-orang yang biasa membuat khamr dengan buah anggur.

f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar

g. dan penjualan di arbun, khususnya pembelian produk dengan mengikuti biaya tertentu sebelumnya, sendiri, sebagai investasi awal. Jika pembelian tidak dilanjutkan, uang tunai hilang, diberikan kepada pedagang.

h. Jual beli dengan cara yang najasy (publisitas palsu), khususnya menaikkan biaya bukan karena permintaan yang sah, tetapi hanya untuk menipu orang lain (membeli dengan biaya tersebut).

i. Menjual sesuatu yang haram akan menjadi haram. Misalnya jual beli daging babi, khamr, makanan dan minuman yang pada umumnya haram, seperti patung, gambar salib, simbol dan semacamnya. Pengiriman uang dalam menjual dan menukarnya berarti mendukung pekerjaan yang tidak etis, mendorong orang untuk melakukannya, atau memudahkan orang untuk melakukannya, sambil membawa mereka lebih dekat ke sana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Membeli dan menjual itu tidak mudah. Setiap pertukaran yang menawarkan peluang terjadinya suatu pertanyaan, mengingat produk yang dijual tidak langsung, atau ada unsur pemerasan yang dapat memicu kebencian antara dua perkumpulan yang⁸

E. Tinjauan Pustaka

Setelah mengarahkan penelusuran pada beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peninjauan jual beli dalam pandangan hukum Islam telah dilakukan secara umum namun objek kajian dan permasalahannya unik. Mengingat konsentrat penulisan yang telah dilakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan eksplorasi yang penulis lakukan, yaitu:

Siti Nur'aini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 dalam proposalnya berjudul "Garis Besar Hukum Islam Tentang Penambahan Kadar Air Dalam Perspektif Islam Sistem Perdagangan Lateks Karet" (analisis kontekstual di Desa Jati Indah , Kecamatan Tanjung Bintang). Aksi jual beli getah karet yang terjadi secara lokal di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang telah digarap sebagaimana ditunjukkan oleh tradisi umum setempat. Jual beli dilakukan dengan menerapkan kelonggaran wajib pada saat penimbangan, dimana irisannya berfluktuasi dan seringkali tidak menguntungkan salah satu pihak dengan alasan getah elastisnya kering atau kadar airnya masih bermasalah. dengan potongan timbangan, seperti halnya membatalkan hitungan

⁸ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 19, No. 1, 2011), hlm. 5

berat di bawah 1 kg memiliki tempat dengan kewenangan (pemilik) tanpa pengaturan.

Cahya Arynagara, mahasiswa UIN Alaudin Makassar 2017 dengan judul “Penyelidikan Tingkat Penipuan Jual Beli Kelapa Sawit Pada Penambahan Kadar Air Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah di Pasar Pettaran Kota Makassar” menjual produk fundamental di pasar tamamaung peternak, bursa yang dilakukan tidak semua calo mengeksekusi dengan asli. timbangan, merugikan pembeli, mereka juga menghitung berat timbangan tidak sesuai harga yang harus dibayar pembeli.

Ahmad Supendi Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2011 dengan Judul “Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kelembaban Berdasarkan Ekonomi Syariah” (Studi Kasus Masyarakat Adat Di Desa Pasir Utama, Rembah Kecamatan Ilir, Kabupaten Rokan Hulu). Dalam pelaksanaan kesepakatan dan akuisisi kelapa sawit di kota Pasir dasar, masih ada kepalsuan dalam pelaksanaan baik biaya maupun skala.

Ini tidak sama dengan postulat saya yang saya teliti, hanya saja tidak ada keaslian dan transparansi dalam tindakan pengukuran, dan komparabilitas bermain dalam pengukuran. Reaksi para peternak sawit terhadap misrepresentasi dalam timbangan sangat beragam, namun pada dasarnya sebagian besar peternak sawit merasa sangat putus asa, mereka tidak setuju dengan cara para pedagang (toke) mengukur hasil panen mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis esai adalah subyektif yang memperjelas penelitian lapangan. Metodologinya adalah Yuridis Empiris sedangkan subyektif yang berbeda diharapkan secara tepat menggambarkan kualitas individu, kondisi, indikasi atau kelompok tertentu, atau untuk memutuskan penyebaran manifestasi, atau memutuskan apakah ada hubungan antara satu efek samping dan lainnya..⁹

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Informasi

a. Informasi penting

Informasi penting adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Informasi penting di sini adalah informasi primer yang diperoleh melalui pertemuan dan persepsi lapangan dengan pembeli dan pedagang kelapa sawit lokal di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur.

b. Data Tambahan

Informasi penunjang berupa catatan dinas, buku-buku, hasil penelitian tentang jenis laporan, dll. Informasi pendukung yang diperoleh pencipta dari sumber-sumber data yang dikumpulkan selama siklus pemeriksaan adalah sebagai dokumentasi identifikasi Desa Sungai Dusun dan penulisan survei identifikasi jual beli di Islam.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

2. Sumber Informasi

Sumber informasi adalah subjek di mana informasi dapat diperoleh.

Sumber informasi dalam ulasan ini adalah individu dan bahan dalam Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- a. Pedagang
- b. Petani Kelapa Sawit
- c. Orang yang terkenal
- d. Perintis yang ketat

C. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang benar-benar tepat dan lengkap, dalam komposisi ini, penyusunan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan dalam pengumpulan informasi, antara lain:

1. Persepsi

Persepsi adalah informasi untuk menjawab masalah, memperhatikan efek samping terkonsentrasi untuk situasi ini lima manusia mendeteksi (penglihatan, dan pendengaran) diberkati untuk menerima menangkap indikasi yang diperhatikan. Apa yang didapat dicatat dan kemudian catatan itu diperiksa.

Kreator menggunakan strategi persepsi untuk melihat bagaimana komponen tindakan pemunculan kelapa sawit di pelabuhan laut dilakukan oleh masyarakat lokal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Persepsi juga dibuat untuk memahami bagaimana pelatihan terjadi dengan persepsi selama peninjauan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

2. Pertemuan

Pertemuan adalah diskusi dengan alasan tertentu, diskusi dilakukan oleh dua pertemuan, yaitu (penanya) yang mengajukan pertanyaan dan (yang diwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertemuan dalam pemeriksaan subjektif, terutama pada tahap yang mendasarinya, biasanya tidak terstruktur. Tujuannya adalah untuk memperoleh data terperinci dan dari atas ke bawah tentang perspektif orang lain. Namun, setelah analisis mendapatkan beberapa data, orang tersebut dapat memimpin pertemuan yang lebih terorganisir, tergantung pada apa yang dikatakan responden. Peternak, pembeli sawit dan pionir lokal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk menemukan informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, catatan, buku, makalah, majalah, ukiran, notulen rapat, lengger, rencana, dll.

Penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh semua informasi yang terkait dengan jual beli dalam hukum Islam, yang penulis kumpulkan menggunakan audit tulisan dan analisis buku yang mengkaji muamalah, dan khususnya tentang jual beli dalam hukum Islam sesuai hukum bisnis Islam.

D. Teknik Analisis Data

Penyelidikan informasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien yang diperoleh dari wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi, dengan memilah-milah informasi ke dalam kelas-kelas, menggambarannya ke dalam unit-unit, menyusun, menyusun menjadi desain,

memilih mana yang signifikan dan mana yang tidak. akan diperiksa, dan membuat tujuan sehingga mereka dengan mudah dirasakan tanpa orang lain dan orang lain.

Fase-fase pemeriksaan informasi yang digunakan spesialis adalah:

1. Analisis Area

Penyelidikan ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sosial yang sedang dipertimbangkan atau objek eksplorasi. Pemeriksaan ini untuk membedah informasi yang diperoleh dari lapangan eksplorasi secara layout.

2. Analisis Klasifikasi Ilmiah

Investigasi yang digunakan pada informasi umum yang dikumpulkan tergantung pada area yang telah dibuat. Setelah mengumpulkan informasi di lapangan, mereka mengajukan isu-isu tambahan di dalam dan di luar yang mengarah pada tujuan yang akan dicapai.

3. Pemeriksaan komponen

Pemeriksaan ini digunakan setelah mendapatkan informasi/data dari hasil pengamatan dan pertemuan serta dokumentasi yang terlibat.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan kesepakatan yang dapat dipahami, percakapan yang direkam sebagai hard copy teori ini akan disusun sebagai berikut:

Bagian I: Pada bagian ini, pencipta menggambarkan dasar masalah, rencana masalah, tujuan dan keuntungan pemeriksaan, sistem hipotetis dan audit tulisan.

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian kombinasi (Mixid Methods)*. hlm.356.

Bab II: Dalam bab ini membahas mengenai Metode Penelitian yang didalamnya membahas mengenai Jenis dan Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab III : Dalam bab ini berisikan Gambaran Umum tentang lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur Provinsi Jambi.

Bab IV: Dalam bab ini berisikan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian mengenai .

Bab V: Merupakan penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Dusun

Permukiman utama penduduknya adalah para musafir dari pulau Sulawesi (Bugis) dan Jawa sekitar tahun 1.000 900 dan enam puluhan tepatnya Kuala Parit/sk 22. Perkumpulan para musafir ini kemudian mendirikan pemukiman di sekitar jalur air dan beberapa detik setelah kejadian diikuti oleh pertemuan keluarga lainnya. , baik langsung dari pulau Sulawesi maupun orang Bugis dan Jawa yang telah berdomisili di Rantau Rasau. Muara Sabak, Kuala Jambi dan lain-lain, sama seperti marga yang berbeda, khususnya Jawa dan Bugis.

Alasan mengapa kota keadaan sekarang ini menarik adalah sebagai peternak yang membutuhkan lahan yang mengalir, kemudian, pada saat itu, mereka mulai mengembangkan lahan untuk tanaman pangan (padi) dan kemudian menanam kelapa yang akhirnya sangat diminati dan berkembang hingga saat ini. . Kemajuan penduduk kota mengalami masa-masa baik dan buruk dari satu periode ke periode lainnya, misalnya menjelang akhir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan awal tahun seribu sembilan ratus delapan puluhan jumlah penduduk datang dalam jumlah yang cukup besar, namun mulai tahun Tahun 1990 jumlah orang asing cukup banyak, namun mulai tahun 1.000 900 dan tahun sembilan puluhan jumlah orang luar berkurang dan secara mengejutkan sebagian orang Bugis kembali ke Sulawesi Selatan. Penghuni yang meninggalkan kota hingga saat ini masih memiliki lahan yang belum tergarap sehingga menjadi semak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Tahhan Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Tahhan Saifuddin Jambi

semak, khususnya di Parit 19 di kawasan ini, masih ada gagang padi sebelumnya yang sudah padat dengan semak dan semak.

Sesuai perkembangan kerangka organisasi otoritas publik di Indonesia, istilah kota ketika didirikan adalah kota termasuk kota aliran yang dipimpin oleh seseorang yang disebut kepala kota atau lebih dikenal dengan datuk. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pada tahun 1.000 900 delapan puluh penetapan kota berubah menjadi kota yang dipimpin oleh seorang yang disebut Kepala Desa, namun sampai sekarang masih terkenal dengan sebutan Datuk. . Sejak berdirinya Kelurahan hingga saat ini, tercatat lima perintis Kelurahan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.¹¹

Tabel 1

Perkembangan Kepemimpinan Desa Sungai Dusun¹²

No	Nama	Tahun Menjabat	Jabatan
1	Hj. Lallo	1993- 1998	Kepala Desa
2	Muslimin	1998-2001	Kepala Desa
3	Daeng pagala	2001- 2006	Kepala Desa
4	Roni nadi	2011-2016	Kepala Desa
5	Roni nadi	2016-2021	Kepala Desa

B. Aspek Geografis

Kota Sungai Dusun terletak di pesisir timur Provinsi Jambi, secara topografis kota ini berada di wilayah Rantau Rasau dengan arah geologi 1040230'8" BT sampai 1040270'25" BT dan antara 10160'54" lingkup selatan ke

¹¹Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021.

¹²Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021

10210'56' LS. Secara otoritatif, Desa Sungai Dusun terletak di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. terdiri dari 6 RT dan 2 Dusun. Kota ini memiliki luas 4.800 ha atau

48 km² yang berbatasan langsung:

1. Sebelah Utara: Desa Rantau Jaya
2. Sebelah Selatan : Desa Harapan Makmur
3. Sebelah..Barat : Desa Kelurahan Sungai Jarum
4. Sebelah Timur : Desa Bangun Karya

Lingkungan fokus meliputi kawasan Dusun I yang tergabung dalam RT. 01 dengan RT. 02 dan Dusun II yang terdiri dari RT. 03 ke RT. 06 adalah pemusatan latihan penduduk kota ini. Ini adalah pertemuan pribadi yang terletak di pasak 80 jauh dari jalan raya hitam jika dilihat dari pusat kota. Orang-orang yang tinggal di sini pada umumnya mencari manor. Rumah penduduk di kawasan ini pada umumnya berada di jalan pedesaan dengan posisi menghadap ke jalan raya. Beberapa penghuni di lokasi lokal ini telah membuka toko kebutuhan pokok dan toko perangkat keras.¹³

Tabel 2
Komposisi Penggunaan Lahan Desa Sungai Dusun¹⁴

No	Penggunaan Lahan Data	Luas (ha)
1	PEMUKIMAN	896
2	KEBUN DAN TANAMAN LAIN	2.498
3	SAWAH	212
4	BELUKAR	92
5	RAWA	675

¹³Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun kecamatan Rantau Rasau tahun 2021

¹⁴Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021

6	Mangrove	325
7	Badan Air/ Sungai	102
	Jumlah	4.800

Tabel 3

Jarak dan Waktu Tempuh Akseibilitas Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.¹⁵

NO	Jarak Desa	Jarak (KM)	Waktu (Jam)
1	PASAR TERDEKAT	15	0,15
2	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	10	0,7
3	KABUPATEN TANJAB TIMUR	90	1,35
4	PROVINSI JAMBI	195	3

Penguasaan lahan di kota Sungai Dusun masih belum merata karena tidak semua jaringan kota memiliki lahan yang memadai untuk pengembangan agribisnis pangan dan rumah-rumah bangsawan, ditambah dengan tanggung jawab atas lahan yang sangat luas oleh segelintir kelompok di kota. Status kepemilikan tanah di kota umumnya didasarkan pada warisan keluarga dan sangat sedikit efek samping dari jual beli. Dari tahun ke tahun penciptaan lahan pangan semakin berkurang, sehingga banyak yang merubah lahan untuk kemajuan perkebunan rakyat.

C. Struktur Pemerintahan

Pembangunan pemerintahan kota merupakan representasi dari struktur perhimpunan kelurahan di dalam kekuasaan publik dan bagian dari perangkat kota.

¹⁵Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

1. Kapasitas kepala kota bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan di tingkat kota dengan sesering mungkin mengorganisir atau bekerja sama dengan otoritas kota.

2. Sekretaris Desa bertanggung jawab atas segala macam pergerakan baik dalam bidang organisasi atau surat menyurat dan pendokumentasian surat-surat yang mendekati dan aktif.

3. Kepala keuangan, khususnya melakukan angsuran baik di bidang subsidi perangkat keras kantor maupun kemampuan untuk merinci setiap pergerakan yang ada

di kota.

4. Kepala Bagian Umum, kapasitas apa yang dilakukan untuk informasi dan perangkat keras kantor yang dianggap penting.


5. Kepala Pemerintahan bertanggung jawab atas latihan yang ada dan mengatur dan selanjutnya melakukan latihan pemerintahan.

6. PPL adalah untuk mengatur dan mengumpulkan informasi tentang perbaikan Kota.¹⁶

¹⁶Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun , Kecamatan Rantau Rasau 2021

Struktur pemerintah Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Jabatan¹⁷

Tabel 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁷Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021

D. Aspek Demografis

1. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin.¹⁸

No	Penduduk	Jumlah (Jiwa)
1	Laki – Laki	153
2	Perempuan	156
	Jumlah	309

Tabel 5

2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Jumlah Penduduk Desa Sungai Dusun Berdasarkan Struktur Umur¹⁹

No	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)
1	0-5	26
2	6-12	90
3	13-50	150
4	51-60	40
5	0	3
	Jumlah	309

Tabel 6

3. Tingkat Kelulusan Pendidikan

¹⁸Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021

¹⁹Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021.

Jumlah Kelulusan Masyarakat Desa Sungai Dusun Berdasarkan Tingkatan Pendidikan²⁰

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah (Orang)
	Pendidikan Umum	
1	Taman Kanak-Kanak	35
2	Sekolah..Dasar	23
3	Sekolah Menengah Pertama	52
4	Sekolah Menengah Atas	44
5	Akademi D1-D3	6
6	Sarjana	7
	Pendidikan Khusus	
1	Pondok Pesantren	5
2	Pendidikan Keagamaan	
	Jumlah	172

Tabel 7

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁰Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021

Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur.²¹

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PEMERINTAHAN DESA	
	KANTOR DESA	1
	KANTOR BPD	1
2	KESEHATAN	
	PUSKESDES	
	POSYANDU	1
3	PENDIDIKAN	
	PAUD	1
	SD	1
	SMP	
4	IBADAH	
	MASJID	3
	MUSHOLLAH	1
5	PRASARANA UMUM	
	OLAHRAGA	2
	AIR POMPA	
	WC UMUM	2
	BALAI PERTEMUAN	
	JUMLAH	13

Tabel 8

E. Aspek Ekonomi

Secara umum, kondisi keuangan kelompok masyarakat Sungai Dusun dapat dikatakan masih goyah atau meragukan. Kadang-kadang meningkat,

²¹Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

kadang-kadang juga berkurang, karena kondisi iklim, harga jual dan jumlah produk organik yang meragukan.

Pekerjaan pokok masyarakat Sungai Dusun adalah bertani dan bercocok tanam yang menunjukkan bahwa mereka adalah kota perkebunan. Sebagian besar (80%) adalah peternak (kelapa dan kelapa sawit) dan sekitar 3% bekerja sebagai pegawai pemerintah dan 7% dari mereka memiliki hak istimewa. Jenis pendapatan bagi kelompok masyarakat Desa Sungai Dusun di luar kawasan manor adalah berupa devisa. Tingkat gaji masyarakat kota Sungai Dusun bisa dibilang mengingat kondisi keuangan pusat.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian dari Desa Sungai Dusun menanam pohon pinang dengan bayaran tambahan, para peternak pinang di Desa Sungai Dusun berjumlah sekitar 60% dari peternak pinang. Informasi tinjauan ini tidak lengkap secara umum untuk semua peternak karena keterbatasan waktu dan tenaga.

Sedangkan contoh yang diambil dalam tinjauan ini adalah lebih dari 20 individu dengan susunan 10 peternak/pedagang, 4 pembeli, 1 kepala kota dan 1 pejabat pemerintah, 2 perintis ketat dan 2 ketua RT. Dijelaskan, pembayaran keuangan daerah kota Sungai Dusun masih belum stabil atau meragukan karena komponen dari iklim, biaya penjualan, dan laju pengembangan produk alam kelapa sawit. Pada saat hujan, umumnya produk organik kelapa sawit banyak yang siap tetapi harga jualnya murah, namun pada musim kemarau atau musim panas produk organik kelapa sawit kadang-kadang siap karena tidak ada kandungan airnya. Namun harga jual produk organik kelapa sawit mahal atau

tinggi. Jika cuaca panas atau kering, peternak cukup mengirimkan produk kelapa sawit kurang lebih 1-3 ton/bulan, jika deal Rp. 1000/kg, maka pada saat itu peternak akan mendapatkan sekitar Rp. 1.000.000-3.000.000/bulan di lahan seluas 1 Ha. Bagaimanapun, jika musim badai dan hasil alam kelapa sawit dalam kondisi khas, peternak dapat memberikan dua kali lebih banyak daripada musim kemarau, yaitu sekitar 2-6 ton dan jika itu Rp. .000/setiap bulan. Padahal dalam pemberian buah kelapa, perbedaan utamanya adalah pada saat menuai karena secara bersamaan, buah kelapa dikumpulkan dalam waktu sekitar 90 hari, pengambilannya dilakukan oleh peternak.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

²²Dokumentasi Kantor Desa Sungai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau tahun 2021

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur

Masyarakat Desa Sungai Dusun pada umumnya bekerja di pekarangan (kelapa dan kelapa sawit), untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian masyarakat Desa Sungai Dusun menanam kelapa sawit. Masyarakat Desa Sungai Dusun menanam kelapa sawit dengan sistem tumpang sari, artinya sebelum pohon kelapa dan pinang yang besar dan tinggi tumbuh, peternak menanam pohon kelapa sawit.

Setelah tanaman kelapa sawit terbukti berbuah dan memasuki usia tua, para peternak menjual kelapa sawit tersebut. Sawit yang terkumpul kemudian ditukar dengan kondisi baru dan mengelompok. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kaharuddin selaku peternak sebagai berikut: "Seperti yang telah menjadi kecenderungan yang saya dan peternak kelapa sawit lainnya telah cukup lama, kami menjual kelapa sawit yang baru dituai dan menyiramnya dengan lugas sehingga kadar air yang akan kita dapatkan. menjual akan menjadi substansial ketika diukur.

Aksi jual beli kelapa sawit di Desa Sungai Dusun telah berlangsung cukup lama, khususnya mulai sekitar tahun 2014. Selama ini, menyiratkan bahwa jual beli kelapa sawit telah berubah menjadi kecenderungan yang diselesaikan oleh peternak. dan pembeli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam tindakan jual beli kelapa sawit di pabrik kelapa sawit, merugikan kedua peternak dan pembeli. Efeknya dapat dilihat dari manfaat dan kerugian bagi peternak dan pembeli.

Keuntungan peternak dalam melakukan jual beli kelapa sawit adalah mereka mendapatkan uang lebih cepat dan jumlah yang dibuat oleh peternak dan mendapatkan bayaran lebih, karena kandungan air yang ditambahkan oleh peternak. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Samsudin sebagai berikut: “Saya rutin menyirami telapak tangan saya agar lebih berat, timbangan, dan mendapatkan manfaat lebih, karena membangun kadar air dalam minyak sawit yang akan dijual di Toke Sawit”.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, dengan menjual kelapa sawit di organisasi PT Sawit terdekat, keuntungan peternak adalah mendapatkan uang tunai lebih cepat. Jika peternak mengambil kelapa sawit atau mengukurnya di wilayah Lambur II atau di tempat lain menjualnya sendiri, maka pada saat itu, cara paling umum untuk menjual minyak sawit membutuhkan waktu lebih lama namun mendapatkan hasil yang besar, karena peternak menyirami sawitnya dengan air. air, mereka mendapatkan lebih banyak bobot daripada hasil pertama.

Dalam aksi jual beli kelapa sawit di Desa Sungai Dusun, peternak sangat merasakan keuntungan. Namun, uang yang diperoleh dari transaksi itu aneh jika dibandingkan dengan menjual dengan spesialis lain atau stasiun pengukuran lokal lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Fendi sebagai berikut:

“Biasanya saya menjual kelapa sawit tanpa menambah kelembapan dan saya langsung menuju ke pabrik kelapa sawit, namun pada tanaman sawit saya berbaris hanya sekitar 2 jam, kemudian, pada saat itu, skalanya akan berkurang dan saya salah paham dengan hasilnya. Jadi kadang-kadang saya merendam telapak tangan saya dengan air untuk menambah beratnya. Terkadang saya mendapatkan lebih banyak hasil. Seperti saya membawa sawit yang berbobot 5 ton menjadi 5 ton setengah.”²³

Keuntungan bagi pembeli dalam mengukur Minyak Sawit adalah biaya yang sama namun dapat memperoleh keuntungan dari pengukuran. Pembelian dengan jenis minyak sawit ini dalam keadaan tidak ada transparansi dan keaslian dibandingkan dengan pembeli minyak sawit lainnya yang mengukur dan bertindak kepercayaan dan penerimaan di antara pembeli dan penjual. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Makno sebagai berikut:

“Banyak petani yang menawarkan kelapa sawitnya kepada kita, karena daerah kita berdekatan dengan peternak yang berbeda, dan selain itu disini bantuannya lumayan, namun saya tidak tahu sama sekali tentang masalah pengukuran, karena saya hanya seorang pekerja di sini . Jadi saya tidak tahu bagaimana fungsi kerangka pengukur, selain dari perwakilan yang ada di kantor pengukur, karena dia sendiri yang tahu bagaimana kerangka pengukur berfungsi, karena saya penting untuk memindahkan kendaraan yang mengandung minyak sawit dan yang kosong. .”²⁴

Mengingat konsekuensi dari pertemuan tersebut, kerugian yang dialami oleh pedagang dalam perbuatan timbangan sawit adalah biaya yang sama namun penimbangan di sana-sini tidak perlu. Dengan asumsi peternak perlu menjual kelapa sawit di luar pabrik kelapa sawit, mereka tetap akan mendapatkan hasil yang biasa mereka jual, khususnya timbangan serupa, hanya saja mereka jauh dari

²³.Wawancara dengan fendi,Petani kelapa sawit Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau , tgl 20 April 2021.

²⁴Wawancara dengan Makno, karyawan pabrik sawit Di Lambur II kecamatan Sabak Timur, tgl 29 April 2021.

para peternak di Desa Sungai Dusun, dan dibutuhkan banyak biaya. waktu dan tenaga untuk berjualan di luar pabrik terdekat. Hasilnya adalah satu ton manfaat bagi pembeli di pabrik kelapa sawit.

Satu lagi manfaat Timbangan Minyak Sawit bagi pembeli adalah pembeli menimbang minyak sawit secara bersamaan dengan kendaraan besar, dari kendaraan kecil ke kendaraan besar dan kedua kendaraan diukur, dan penjual tidak memiliki petunjuk berapa ukuran kedua kendaraan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Darwis sebagai berikut:

” Sebagai seorang peternak, saya sangat terkendala dengan alasan bahwa praktik penimbangan membutuhkan kepercayaan dan penerimaan, karena orang-orang yang tahu hanyalah pekerja yang berada dalam sistem penimbangan, dan itu bukan segalanya, mereka melakukan penimbangan sawit. minyak dengan kendaraan mereka, dengan itu mereka melakukan pengukuran. Terlebih lagi, mereka mencatat banyak manfaat yang lebih besar. di sepanjang garis ini saya menambahkan kandungan air di telapak tangan saya untuk memperluas berat timbangan”²⁵

Berdasarkan hasil penemuan dilapangan melalui wawancara terhadap petani menyatakan banyaknya kerugian yang terdapat dalam praktik penimbangan kelapa sawit di pabrik sawit . Seperti yang diungkapkan oleh Usman sebagai berikut:

“Seperti yang mungkin saya sadari, aksi jual beli minyak sawit ini telah berlangsung sejak lama, dimulai sekitar tahun 2014 dan tidak pernah ada perdebatan antara peternak dan pembeli. Hal ini, menurut dia, menunjukkan bahwa transaksi dan akuisisi kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan pernyataan standar, sehingga pedagang tidak bisa berkomentar negatif atau tidak setuju terhadap peristiwa pungli. Sehingga baik peternak maupun

²⁵Wawancara dengan Darwis, Penjual Kelapa Sawit Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasaut, tgl 29 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pembeli tidak merasa terhambat dan saya tidak pernah tahu tentang pertanyaan apapun²⁶

Banyaknya kemalangan yang dialami oleh peternak dalam tindakan jual beli kelapa sawit dengan penambahan kadar air juga dapat dilihat dari kekurangan pertanyaan. Aksi jual beli kelapa sawit dengan penambahan kadar air di kota Sungai Dusun telah dimanfaatkan oleh para pedagang yang sudah berjalan serius sejak lama. Dari tindakan jual beli, tidak pernah ada perdebatan antara peternak dan pembeli karena mereka menggunakan pernyataan standar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Samsu sebagai berikut:

“Seperti yang mungkin saya sadari, aksi jual beli minyak sawit ini telah berlangsung sejak lama, dimulai sekitar tahun 2014 dan tidak pernah ada pertanyaan di antara peternak dan pembeli. Hal ini, menurut dia, menyimpulkan bahwa kesepakatan dan akuisisi kelapa sawit dilakukan berdasarkan penggunaan kondisi standar, sehingga dealer tidak dapat mengatakan sesuatu yang negatif atau tidak setuju jika terjadi misrepresentasi. Sehingga baik peternak maupun pembeli tidak merasa terbebani dan saya tidak pernah mengetahui pertanyaan apapun.”²⁷

Mengingat konsekuensi dari pertemuan tersebut, pembeli tidak mengalami kemalangan. Meski demikian, pedagang tidak merasa negatif, mengingat ada unsur mutaffin (kecurangan) antara penjual dan pembeli. Meskipun pada kenyataannya setelah disadari bahwa tindakan jual beli kelapa sawit di pabrik kota Sungai Dusun banyak terjadi pemalsuan, peternak saat ini kurang menjual kelapa sawit dan menambah kadar air pada kelapa sawit, karena penimbangan yang dilakukan oleh fasilitas industri ada juga pemerasan yang diajukan oleh pembeli.

²⁶Wawancara dengan Usman, Penjual Kelapa Sawit Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau tgl 25 April 2021..

²⁷Wawancara dengan Samsu, Selaku Ketua Rukun Tetangga 03 Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau, tgl 30 April 2021.

menjual tanpa menambahkan kadar air yang dilakukan peternak yang berbeda. Namun, tidak pernah ada perbedaan pemahaman antara peternak dan pembeli, karena pembeli bergantung pada ketentuan standar. Jadi sampai saat ini tidak ada peternak yang mengeluh atau berkelahi di sana, tidak pernah ada pertanyaan yang menyebabkan perkelahian atau permusuhan antara peternak dan pembeli.

B. Tinjauan Hukum Islam Praktek Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Tambahan *Kadar* Air di Desa Suangai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur

Secara praktis, kelapa sawit yang menjadi objek jual beli masih sebagian besar dilakukan oleh pembeli. Peternak menjual sawit mereka yang telah dikumpulkan dari manor. Teknik transaksi diakhiri dengan membawa kotak pengukur kelapa sawit, namun minyak kelapa sawit di dalam kendaraan langsung ditimbang oleh kendaraan. Minyak sawit yang dipertukarkan karena keinginan peternak untuk mempermudah pekerjaan dan anak-anak muda untuk membawa uang tunai.

Petani kecil cenderung menawarkan kelapa sawit dengan cara mengukur kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit. Para peternak menerima bahwa dengan menjual kelapa sawit di pabrik-pabrik kelapa sawit dengan memperluas kandungan kelembaban pada kelapa sawit, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, mengurangi energi dan mendatangkan uang tanpa masalah. Melalui perbuatan jual beli minyak sawit dengan kadar air ekstra, dengan alasan sistem penimbangan diselesaikan oleh pembeli. Hal ini diturunkan oleh Dodi sebagai peternak sekaligus sebagai token sawit.

Berdasarkan data di atas, maka survei syariat Islam tentang kesepakatan dan perolehan minyak sawit dengan kandungan kelembaban ekstra di Desa Suangai Dusun, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjab Timur dilakukan dengan komponen musyawarah. Adanya komponen konsensual dalam tindakan jual beli tersebut adalah bahwa kedua peternak dan pembeli memiliki kebutuhan di dalamnya. Ini menunjukkan komponen kesiapan di antara peternak dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Lambat laun, para peternak menjual minyak sawit yang sudah menunjukkan indikasi layak untuk dituai. Tanda-tanda ini, misalnya, strip produk organik, sudah mulai dihormati. Apalagi, tanda-tanda tersebut merupakan kecurigaan para peternak untuk menjual sawit.

Dari hasil eksplorasi di lapangan dan pertemuan dengan pembeli, pencipta melacak bahwa hasil tanaman kelapa sawit memiliki jumlah dan kualitas yang memenuhi pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penimbangan kelapa sawit di Lambur II memiliki unsur pemerasan (al-mutaffifin) yang membuat jual beli kelapa sawit di Lambur II sesekali dilakukan oleh peternak tetangga, hanya

peternak yang tidak paham. masalah bahwa episode telah terjadi, dan pembeli menerapkan ketentuan standar.

Salah satu inovator ketat di kota Sungai Dusun melihat tindakan jual beli kelapa sawit dengan memperluas kadar air sebagai berikut:

“Menurut saya, tindakan jual beli kelapa sawit dengan memperbanyak kadar air tidak memenuhi kolom dan ketentuan. Hanya saja barangnya benar, namun yang kurang tepat adalah tidak adanya penerimaan dan kesungguhan dalam tindakan jual beli minyak kelapa sawit, yang keduanya merupakan misrepresentasi dari peternak dan pabrik. Terlebih lagi, pedagang bisa merugi walaupun hanya pembeli yang mendapat keuntungan besar, karena ada kesalahan dalam penimbangan, dengan cara ini peternak yang paham syariat tidak menjual kelapa sawit Anda karena Anda tidak menjualnya. mendapatkan keuntungan, cari pembeli yang jujur dan memiliki kepekaan terhadap sistem pengukuran. Juga, pembeli dan dealer mendapatkan keuntungan yang sama.”²⁸

Berdasarkan penegasan tersebut, kesepakatan dan akuisisi kelapa sawit dengan memperluas kadar air tidak memenuhi kolom dan syarat. Bagaimanapun, timbangan tidak dapat dilihat dengan sempurna karena mereka masih berada di dalam mobil langsung pada timbangan dengan mobil. Meskipun demikian, untuk melihat kemungkinan pengumpulannya, cenderung terlihat tergantung pada tanda-tanda di telapak tangan.

Jika dilihat dari jenis pertukarannya, jual beli kelapa sawit dengan memperbanyak kandungan air mengandung komponen gharar. Komponen gharar adalah tidak adanya kejelasan dalam jumlah dan sifat pengukuran. Kondisi pengukuran bahwa tidak ada penerimaan dan kepercayaan yang telah terjadi di bursa, namun akan membuat kemalangan pedagang. Alasan utama adalah bahwa

²⁸Wawancara dengan Bapak daeng makelo Salah Seorang Tokoh Agama Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau.Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 18 April2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

pembeli akan diuntungkan, karena penimbangan tidak tersedia untuk melihat peternak dalam sistem pengukuran.

Dalam jual beli, gharar dibagi menjadi tiga hukum, pertama, khususnya larangan yang disepakati dalam jual beli, misalnya jual beli yang belum ada (ma'dum). Kedua, disepakati bahwa kewajaran menyerupai jual beli rumah dengan pendiriannya, meskipun jenis dan ukuran serta sifat aslinya tidak jelas. Hal ini diperbolehkan mengingat kebutuhan dan dengan alasan bahwa itu adalah bagian penting, sulit untuk dipisahkan darinya. Yang ketiga, khususnya gharar yang diperebutkan, diingat untuk bagian pertama atau kedua.

Berdasarkan kenyataan yang ditemukan pencipta di lapangan dan melihat akibat dari persepsi pencipta dan dengan adanya pengakuan dari para peternak, ada pihak-pihak yang merasa terkendala, khususnya para peternak. menyadari bahwa mereka tidak mengalami kerugian besar dalam tindakan pengukuran kelapa sawit. Seperti penegasan dari berbagai perkumpulan di luar peternak dan pembeli, khususnya Ketua Rukun Tetangga yang ada di sekitar perkebunan pinang, mereka menyatakan bahwa selama kelapa sawit muncul di laut tidak pernah ada pertanyaan atau pertengkaran yang diketahui antara dua pertemuan tersebut. .

Berdasarkan data di atas, tindakan penimbangan kelapa sawit di pelabuhan laut dikenang karena gharar yang sangat besar, khususnya gharar yang dapat menimbulkan perdebatan atau pertempuran, dan menyebabkan melahap harta benda manusia secara sia-sia. Seperti menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya dan seekor burung yang terbang ke mana-mana. Karena tidak pasti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

apakah embrio yang dikandung itu hebat dan dapatkan burung yang terbang terlihat di sekitar itu didapat.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Imam Nawawi, pengingkaran jual beli dianggap sebagai salah satu ushul syari'at yang di bawahnya mencakup berbagai persoalan. Dua hal yang ditolak dalam jual beli. Pertama-tama, barang dagangan yang dikenang dari jumlah yang dijual, di mana setiap kali terisolasi, jual beli menjadi halal, misalnya, jual beli bangunan gedung berikut bangunan dan susu di mammae mengikuti hewan peliharaan. Kedua hal ini umumnya diremehkan, di sana-sini remeh atau karena sulit dikenali atau ditentukan, seperti memasuki kamar kecil sewaan, dengan masing-masing perbedaan pada jadwal/waktu dan kadar air yang digunakan, dan, untuk Misalnya, air minum yang tidak jernih jumlahnya dan jubah yang diisi di dalamnya. dengan kapas.

Jual beli yang memiliki sedikit gharar, pengaturannya kembali ke adat dan kebiasaan. Dalam bukunya yang berjudul "Halal dan Haram dalam Islam", Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tidak ada larangan jual beli dengan gharar dalam jumlah terbatas, seperti menjual hasil (ubi jalar) yang telah ditimbang tanpa diketahui dan ditangani oleh seseorang. kerentanan dalam pengukuran, seperti ubi, talas, lobak, bawang dan semacamnya, seperti yang ditunjukkan oleh cara berpikir Imam Malik, yang melegitimasi jual beli kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan dengan jumlah gharar yang terbatas.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn al Qayyim menyetujui penilaian yang diperbolehkan, Syekhul Islam Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dalam hal ini, cara berpikir Imam Malik adalah sekolah terbaik, yaitu diperbolehkan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

membeli dan menjual di ini dan semua yang diperlukan. , atau sedikit gharar, sehingga memungkinkan pertukaran. beli yang tidak terlihat di tanah, seperti wortel, lobak, dll.

Aturan pertukaran Islam memperjelas perbedaan moral yang harus diselesaikan oleh broker Muslim dalam melakukan jual beli. Juga, diandalkan untuk memanfaatkan dan menyesuaikan dengan moral pertukaran Islam, untuk menjamin bahwa kedua pedagang dan pembeli akan mendapatkan keuntungan masing-masing.²⁹

Etika menimbang dalam Islam adalah:

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama seperti, perampokan, perampasan, pencurian, dan yang lainnya. Allah SWT dan Rasulullah SAW

²⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*(Jakarta:Rajawali Pers,2013),Edisi Revisi,Cet.2,hlm. 144.

mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur, dalam dunia perdagangan. Karena akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang lebih besar.

2. Amanah (tanggung jawab)

3. Murah Hati

Kedua adalah perdagangan yang menipu, Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipu dalam perdagangan adalah:

1. Giyas

Itu adalah menyembunyikan ketidaksempurnaan yang dijual. Bisa juga diatur karena giyas memadukan produk buruk menjadi barang dagangan berkualitas baik, sehingga pembeli mengalami kesulitan mengetahui sifat spesifik dari suatu barang yang dipertukarkan. Makanya dealer mendapat harga yang berlebihan karena sifat produknya yang mengerikan.

2. Tathfi

Ini adalah demonstrasi para pedagang yang mengurangi timbangan dan jumlah barang yang dijual. Tindakan menipu seperti penurunan Timbangan dan perkiraan ini pada dasarnya adalah demonstrasi yang menyangkal hak orang lain sebagai pemerasan sebagai kesalahan dalam mengukur dan memperkirakan. Selanjutnya, praktik pertukaran semacam ini sama sekali dilarang dalam Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bertukar Najasy

Ini adalah praktik pertukaran yang diklaim seseorang sebagai pembeli yang menawarkan harga tinggi produk, memuji sifat barang dagangan secara tidak masuk akal, intinya adalah untuk membangun harga barang dagangan.

4. Tukar menukar barang dagangan ilegal

Khususnya mempertukarkan barang dagangan yang diharamkan dan ditabukan oleh Al-Qur'an, seperti daging babi, darah, miras, dan sisa-sisanya. Nabi melarang pertukaran apa pun yang tidak sah.

5. Tukar dengan riba

Yaitu pengambilan ekstra dalam pertukaran jual beli atau pinjam meminjam yang terjadi secara tidak wajar dan bertentangan dengan standar muamalah Islam. Sementara tindakan mengukur kelapa sawit di saluran air dusun dijual di pelabuhan laut tergantung pada beberapa anggapan, cenderung diurutkan sebagai gharar berbobot. Pertama-tama, berdasarkan pengakuan para peternak yang berjualan di sana, mereka mendapatkan banyak kerugian karena timbangan dari peternak dan timbangan pelabuhan sangat cepat, ada banyak kekurangan dari timbangan pelabuhan, namun ada terus melakukan transaksi jual beli, peternak kabur dan sesekali muncul di pelabuhan, hanya saja beberapa orang mengukur di sana. Karena area timbangan dekat dan mengurangi biaya dan energi. Selain itu, sudah ada pertukaran seperti ini untuk waktu yang cukup lama.

Berdasarkan data di atas, maka tindakan pendugaan kelapa sawit di Pelabuhan Samudera, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi menurut pandangan syariat Islam (fiqh muamalah) tidak



diperbolehkan. Tindakan mengukur kelapa sawit di pelabuhan laut dilakukan atas dasar suka sama suka, namun dorongan peternak untuk menjual di sana mengurangi biaya dan pekerjaan dan diselesaikan berdasarkan kebutuhan kedua peternak dan pembeli. Aksi penimbangan sawit di Samudera Harbor sudah dilakukan lebih dari satu kali, mulai sekitar tahun 2014 hingga saat ini. Mengingat pengakuan peternak, perintis ketat, dan ketua RT terdekat, tindakan mengukur minyak sawit tidak menimbulkan perdebatan di antara peternak dan pembeli. Usaha mengembangkan kelapa sawit dengan sekam dapat disebut sebagai kesepakatan gharar yang berbobot, khususnya hasil buah pinang dapat diantisipasi berdasarkan umur, indikasi layak untuk dikoleksi, dan telah dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kecenderungan. . Tindakan penimbangan kelapa sawit di pelabuhan laut juga tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan peternak dan pembeli. Namun, para peternak cukup pendiam karena sudah terbiasa, karena peternak memperhatikan lingkungan sekitar dan tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam menjual kelapa sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat bagian-bagian yang telah digambarkan, cenderung disimpulkan bahwa:

1. Tindakan jual beli kelapa sawit dengan kadar air ekstra di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur Pemanfaatan kerangka ukur dalam jual beli kelapa sawit di pelabuhan laut, bursa selesai belum semuanya pedagang mengeksekusi dengan sungguh-sungguh. Tidak sedikit pedagang yang menyampaikan misrepresentasi dalam pertukaran, seperti kecurangan dalam estimasi atau timbangan.

2. Garis Besar Hukum Islam Praktek Perdagangan Kelapa Sawit Dengan Tambahan Kadar Air Di Desa Suangai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur Pemanfaatan kerangka pengukur yang dilengkapi dengan alat pengukur kelapa sawit masih belum sesuai dengan gagasan Syariat Islam, dengan alasan masih ada pembeli yang melakukan kecurangan dengan menambahkan kadar air, merugikan pedagang, mereka juga menghitung berat timbangan yang tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pembeli. Pertukaran yang dilakukan oleh pedagang makanan pokok sebenarnya mengandung komponen jual beli gharar.

B. Saran

1. Aksi jual beli kelapa sawit dengan kadar air ekstra di Desa Sungai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur. Keharusan adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

pengawasan nonstop dari daerah setempat dan kewaspadaan bagi para pedagang adalah dalam mengarahkan pertukaran lebih cerdas diarahkan dari segi akhlak karir profesional dalam Islam yang diperkuat dengan dalil-dalil yang menyertainya: dalil-dalil dan hadits-hadits yang ada sebagai nalar yang halal. untuk pelaksanaan pertukaran Islam, menjadi besar dan cinta untuk semua yang dilakukan, dan biarkan mereka muamalah dengan amanah dan terus terang, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani.

2. Garis Besar Hukum Islam Praktek Perdagangan Kelapa Sawit Dengan Penambahan Kadar Air Di Desa Suangai Dusun Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjab Timur Penting untuk memiliki pemahaman agama yang lebih mendalam dan lebih jauh lagi akhlak bisnis yang islami sehingga pelaksanaan jual beli dan penjualan dapat menguntungkan baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam bertransaksi, disyariatkan untuk selalu bersikap lugas, bebas, menjauhi perbuatan-perbuatan palsu yang merugikan orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi